

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEDOKTERAN FORENSIK DAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁴

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum *penitair* atau hukum sanksi;

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. (Hazewinkel-Suringa, 1973:3).¹⁵

Selanjutnya pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:¹⁶

- a. Hukum Pidana Menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apakah macam-macamnya pidana itu.
- b. Simon mendefinisikan hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukum pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- c. Van Hamel mengartikan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam

¹⁵ Hazewinkel Suringa dikutip dalam A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 235.

menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Adapun hukum pidana menurut pendapat para ahli Hukum Indonesia:

- a. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah diancamkan, dan (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- b. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu: Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang

mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

- c. Sudarto, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenal, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.¹⁷

Hukum pidana terbagi menjadi 2, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP Pidana yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dan arti formil, termasuk perundang-undangan pidana daerah-daerah (lokal). Hukum pidana tak tertulis ialah sebagian besar Hukum Adat Pidana, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Darurat No. 1 Tahun

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 8.

1951 (L.N. 1951 No. 9) masih berlaku di bekas daerah Swapraja dan bekas Pengadilan Adat.¹⁸

Hukum pidana dan pelaksanaan hukum pidana merupakan obyek beberapa ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi metodenya maka dikenal dengan pembagian sebagai berikut (Enschese en Heijder.1974:10):¹⁹

- 1) Ilmu pengetahuan hukum pidana yang sistematis:
 - a. Hukum Pidana-hukum pidana materil (hukum pidana materi);
 - b. Hukum acara pidana-hukum pidana formil (hukum pidana zahiri).
- 2) Ilmu hukum pidana Empiris, antara lain:
 - a. Kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan dan sifat jahat pembuat kejahatan, sebab-sebab akibatnya;
 - b. Kriminalistik yaitu ilmu penyelidikan dan penyidikan (pengusutan);
 - c. Sosiologi hukum pidana yaitu ilmu hukum pidana yang menjelaskan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan untuk mempelajari pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas di dalam masyarakat, jadi bukan saja terhadap

¹⁸ A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm. 22.

¹⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Ibid*, hlm. 26

orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan atau pembuat delik.

3) Filsafat hukum pidana (*Wijsbegeerte van het strafrecht*) ilmu yang antara lain menjelaskan tujuan penjatuhan pidana dan teori-teori sebagai berikut:

- a. Teori perjanjian yang lahir pada masa *Aufklärung* (pencerahan). Grotius (Hugo de Groot) pernah menulis, bahwa pidana (hukuman) itu adalah suatu *malumpassionis propter actionis*, yaitu suatu *kwaad* (suatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan) yang dialami karena perbuatan yang buruk yang dilakukan (Besare de Beccaria dan Fichte);
- b. Teori-teori *absoluti* (mutlak) atau pembalasan yang memandang pidana itu sebagai *absoluta ab affectu futuro*, yang menyangkut kerjanya di kemudian hari. Dasar pemidanaan dan tujuan pidana saling berkaitan dan keduanya tak terpisahkan. Pidana berlandaskan dasar membenaran untuk pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan, yang sering disebut *quia peccatum*. Dengan pemidanaan, dicapai tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan (Kant, Hegel dan Leo Polak);

- c. Teori-teori relatif (nisbih) yang memandang pidana itu sebagai *relata ad affectum futurum*, yaitu berkaitan kerjanya dengan masa mendatang. Menurut teori ini bahwa dasar pidanaaan dan tujuan pidanaaan tidak terpisahkan : pembenaran pidanaaan hanyalah dapat ditemukan dalam tujuannya. Hakim menjatuhkan pidana *ne peccetur*, supaya tidak ada orang lagi yang membuat kejahatan. Penjatuhan pidana dapat mencapainya melalui dua jalur : prevensi umum dan prevensi khusus. Penganut teori ini tidak terlalu mementingkan ketidakadilan yang telah dilakukan dan pembalasan serta bahaya yang mendatang dan perlindungan terhadap masyarakat;
- d. Teori-teori campuran, misalnya teori *psychologische dwang* (ancaman psikologis) yang dianut oleh Anselm von Feurbach (1775-1833), penulis pertama buku pelajaran hukum pidana berjudul *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltigen Peinlichen Rechts*, 1801. Dengan penjatuhan pidana yang merupakan akibat perbuatan tercela, maka para penduduk dibuat menjadi takut (pencegahan umum), serta pengaruh proses peradilan dan penjatuhan

sanksi menakuti tersangka untuk berbuat kejahatan lagi (prevensi khusus melalui eliminasi, menakuti, memperbaiki dan sebagainya.)

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pidana pada orang-orang atau badan yang perbuatan-perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, maka hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktivitas kehidupan masyarakat menjadi tenang dan aman. Apabila masyarakat aman dan tenang, masyarakat bisa bekerja dengan tenang sehingga dapat tercapainya tujuan hukum dan tujuan negara, dapat tercapai yakni menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Hukum pidana adalah hukum bersanksi. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukuman (sanksi pidananya).²⁰

Sanksi hukuman pidana bersifat penderitaan ataupun siksaan yang dapat dijatuhkan kepada orang perorangan ataupun badan yang melanggar ketentuan peraturan hukum pidana dan terhadap

²⁰ Umar Said Sugiarto, *op.cit.*, hlm. 236.

pelanggaran tersebut maka akan dikenakan sanksi ataupun denda. Tujuan hukum pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukan tindak kejahatan yang melanggar peraturan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Literatur berbahasa Inggris tujuan hukum pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Detterence* yang terdiri atas *Individual detterence* dan *general detterencei* (Pencegahan khusus dan pencegahan umum).²¹ Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restaint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Detterence*, berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

3. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana merupakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi dalam proses

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm. 28.

penegakkan hukum pidana maupun hukum acara pidana. Berikut ini dijelaskan dari asas-asas tersebut:

a. Asas Hukum Pidana dalam KUHP

Asas hukum pidana dalam KUHP Indonesia itu antara lain asas “legalitas” dengan semboyan yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman, kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu. Dengan kalimat lain, bahwa perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bilamana tidak ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu. Adagium tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu dikenal sebagai “asas legalitas” yang mempunyai dua makna, yakni:

1. Kepastian hukum, bahwa undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut (asas *non retroactive*);
2. Kepastian hukum, bahwa sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang (ketentuan hukum umum/*lex generalis*).

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas dikecualikan di dalam yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”

Pasal 1 ayat (2) KUHP ini merupakan ketentuan khusus yang menyampingkan Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai ketentuan umum, dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*.²²

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang secara tegas menyatakan, bahwa ada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.²³

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung 3 pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

²² Umar Said Sugiarto, *Ibid*, 237.

²³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 5.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²⁴

b. Asas-asas hukum acara pidana

Asas-asas hukum acara pidana adalah sebagai berikut:²⁵

1. Asas peradilan berdasarkan undang-undang (asas legalitas).
2. Asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (asas *equality before the law*).
3. Asas praduga tidak bersalah (asas *presumption of innocence*).
4. Asas tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan (asas *accusatoir*).
5. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.
6. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
7. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
8. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa (tidak mengenal asas *in absentia*).
9. Asas pemeriksaan perkara oleh hakim majelis.
10. Asas beracara secara lisan (terdakwa dan saksi berbicara langsung dengan hakim).
11. Asas putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai alasan-alasan yang sah menurut hukum.

²⁴ Moeljatno dikutip dalam Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 40.

²⁵ Umar Said Sugiarto, *op.cit.*, hal. 332.

12. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.
13. Asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindakan pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193-194.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 304 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputuskan oleh pengadilan; perilaku yang perlu deskriminalisasi; populasi pelaku

yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.²⁷

Adapun rumusan kejahatan dari berbagai ahli Kriminologi, yaitu:

a. W. A. Bonger (1936)

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.²⁸

b. Thorsten Sellin (1937)

Hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dari suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkukung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum pidana.²⁹

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178.

²⁸ W. A. Bonger dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Id.*,

²⁹ Thorsten Sellin dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Id.*,

c. Sue Titus Reid (1979)

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam suatu kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).³⁰

d. Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³¹

e. Richard Quinney

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.³²

³⁰ Sue Titus Reid dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Ibid*, hlm. 179.

³¹ Sutherland dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Id.*,

³² Richard Quinney dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Id.*,

f. Howard Becker

Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.³³

g. Herman Mainheim

Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.³⁴

2. Pelaku Kejahatan

Baik buruknya perangai seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi lingkungannya ikut bertanggungjawab atas perbuatannya. Penjahat itu diciptakan bukan dilahirkan. Rahim seorang ibu yang tidak membedakan jabang bayi yang bermukim diharibaannya akan menjadi seorang manusia jahat ataupun baik.³⁵

Pengertian pelaku kejahatan dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

³³ Howard Becker dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Id.*,

³⁴ Herman Mainheim dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Id.*,

³⁵ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan. Saebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, 2009, Bandung, hlm. 3.

sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Berdasarkan Pasal diatas, menjabarkan tentang pelaku kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan karena perbuatan jahatnya tersebut maka pelaku dapat dijatuhi sanksi hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran yang pelaku lakukan.

3. Unsur-Unsur Kejahatan

Secara umum, kejahatan harus mencakup unsure seperti tertera di bawah ini:³⁶

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat

Dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.

³⁶ Mardaniyaya, <http://mardaniyaya.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-dan-unsur-unsur-kejahatan-a.html>, pengertian dan unsur-unsur kejahatan, diakses pada tanggal 20 mei 2018, pukul 13.57 WIB

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah “melawan hukum”. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad, Arrest 18-12-1911 W 9263 negeri Belanda bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak.

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-undang.

Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh Undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Azas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

C. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan yang merupakan tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam KUHP Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Unsur-unsur pembunuhan

Unsur-unsur pembunuhan adalah:³⁷

- a. Barangsiapa : ada orang tertentu yang melakukannya;
- b. Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni:
 - 1) Sengaja sebagai maksud;
 - 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis; menghilangkan nyawa orang lain.

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain.” Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas /menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- a. Teori Aequivalensi dari von Buri yang disebut juga teori *conditio sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- c. Teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:³⁸

- a. Atas dasar unsur kesalahannya Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu:

³⁸ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 55.

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;
 - 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345;
 - 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343;

- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

a. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa dijabarkan dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Perbuatan yang dilakukan harus berhubungan dengan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan kesengajaan yang timbul dari niat pelaku tindak kejahatan terhadap nyawa tersebut. Jika seseorang bermaksud bunuh diri itu tidak termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan meskipun ada suatu tindakan menghilangkan nyawa karena pelakunya itu adalah dirinya sendiri.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan dijelaskan dalam Pasal 339 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat karena disertai atau didahului oleh kejahatan lainnya. Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk tindakan pokok dan tindak pidana lain selain pembunuhan.

Perbedaan dengan pembunuhan pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.³⁹ Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata “didahului” dimaksudkan, didahului

³⁹ Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm. 30.

kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : E melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka E menembak polisi yang mengejarnya.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340

KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:⁴⁰

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang, untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr. M. H. Tirtamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ M.v.T. dikutip dalam Leden Marpaung, *Ibid*, hlm 31.

⁴¹ Mr. M.H. Tirtamidjaja dikutip dalam Ledeng Marpaung, *Id.*,

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.” Mengenai penerapan “pembunuhan berencana” tersebut, dapat diketahui dari yurisprudensi-yurisprudensi.

D. Kedokteran Forensik dan *Visum et Repertum*

1. Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Kode Etik kedokteran berlandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan memiliki asas-asas dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan, di Indonesia asas tersebut yaitu Pancasila yang sebagai landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.

Pasal-pasal kode etik kedokteran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yaitu Pasal 1, 2, 3 dan 7 tentang Kode Etik Kedokteran. Pasal 1 Kode etik kedokteran menyebutkan bahwa:⁴²

“Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.”

Lafal sumpah dokter dalam esensi yang sama telah mengalami

⁴² Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2013/06/KODEKI-Tahun-2012.pdf>, diakses pada hari kamis tanggal 06 Mei 2018 pukul 14.36 WIB.

penyempurnaan urutan lafal dan redaksional berulang kali, bahkan sejak versi pertama yaitu Declaration of Geneva 1948, kemudian versi kedua: PP No, 26 Tahun 1960. Munas Etik II, 14-16 Desember 1981 memunculkan Lafal Sumpah dokter versi ketiga, dan diikuti dengan Lafal Sumpah dokter versi ke-empat yaitu SK Menkes No, 434 Tahun 1983. Penyempurnaan versi ke-lima dilakukan sebagai hasil Rakernas MKEK 1993 dan sejak itu tidak pernah berubah lagi malahan dikuatkan pada Mukernas Etika Kedokteran III di Jakarta 21-22 April Tahun 2001, serta otomatis pada Muktamar IDI ke -28 tanggal 20-24 Nopember 2012 di Makassar, sebagai tersebut di atas. Untuk yang beragama Islam di bagian awal mengucapkan: “Demi Allah saya bersumpah.” Untuk penganut agama selain Islam mengucapkannya sesuai yang ditentukan oleh agama masing-masing. Sesudah itu lafal sumpah diucapkan oleh setiap dokter secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai bunyi lafal. Sumpah dokter yang dilafalkan pertama kali dan satu-satunya seumur hidup di fakultas/sekolah kedokteran setelah memperoleh ijazah merupakan sumpah promisoris karena berisi janji publik dokter untuk mengawali praktik kedokteran sebagai pengabdian profesinya.

Pasal 2 kode etik kedokteran menyebutkan bahwa :

“Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.”

Pengambilan keputusan profesional kedokteran lebih ditujukan kepada sikap, tindak dan perilaku dokter yang memiliki niat baik yang konsisten, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial sebagai wujud dari integritas moral dan kejujuran intelektual sebagai komponen etis altruistik deontologik dan terpenting dari suatu standar profesi, mengingat dapat saja sarana dan prasarana dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja dokter belum/tidak optimal untuk melaksanakan kompetensi yang dimiliki dokter.

Namun bila fasilitas, sarana dan prasarana dan semua komponen pengelolaan teknis medis pasien tersedia secara ideal, dokter wajib secara independen melaksanakan/mempertahankan standar profesi yang tertinggi semata-mata sebagai wujud keberpihakan/toleransinya bagi kepentingan terbaik pasien. Kewajiban ini sebagai jaminan terlayannya pasien dimanapun berada, siapapun dirinya, bagaimanapun kondisinya dan situasi lingkungannya. Independen artinya bebas dari pengaruh/tekanan dari luar/siapapun/pihak manapun sehingga dokter dapat melaksanakan kebebasan sepenuhnya dalam bentuk upaya maksimal demi kepentingan terbaik pasien sesuai

kewajiban intrinsik dalam nuraninya untuk menolong pasien, semata-mata karena pasien itu adalah insan manusia yang memerlukan pertolongannya.”

Pasal 3 kode etik kedokteran menyebutkan bahwa :

“Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.”

Walaupun hubungan antara dokter dengan industri farmasi atau alat kesehatan dan pelbagai jasa ikutannya sudah dirasakan tak dapat dipisahkan, namun hubungan yang menyimpangi kode etik kedua pihak harus diakhiri, karena ibarat lereng yang licin (the slippery slope), dokter tergelincir menjadi pedagang yang menganggap sah komisi, diskon dll, padahal itu semua pasti memberatkan pasien/keluarganya yang tengah menderita atau pihak ketiga yang menanggungnya.

Dokter memiliki kekuasaan besar untuk menentukan pilihan produk/barang/jasa tersebut, sehingga sepantasnya etika kedokteranlah yang menjadi rem kekuasaan ini. Pada diri dokter terlebih dahulu muncul tanggungjawab daripada kebebasannya. Uraian tersebut menggambarkan bahwa pasal ini merupakan salah satu ciri profesi luhur.

Pasal 7 kode etik kedokteran menyebutkan bahwa :

“Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.”

Pemberian surat keterangan dan/atau pendapat ahli merupakan sisi lain dari tugas profesi seorang dokter yakni untuk kepentingan bukan kesehatan, tetapi kepentingan hukum/medikolegal dan peradilan dalam arti luas. Tugas pemberi sertifikasi dokter berdasarkan sumpah jabatan merupakan lingkup utama dan khas ilmu kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana Pasal 1 KODEKI, cakupan pasalnya butir 1.3 beserta penjelasannya masing-masing.

Sumpah dan pemeriksaan medis dalam lingkup ilmu kedokteran yang dilakukannya sendiri harus menjamin kebenaran terhadap apa yang telah diterangkannya. Dalam penerbitan surat keterangan dan/atau pendapat ahli dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus memperhatikan kewenangan pihak berwenang yang memintanya serta klien/pasien yang akan diperiksanya. Bila antar keduanya terdapat perbedaan kepentingan, dokter harus bersikap adil, imparial dan independen dan menjaga jarak antar keduanya. Dokter harus memahami bahwa fungsi sebagai dokter pengobat pasien dan dokter pemeriksa berbeda walaupun sama-sama dapat dimintakan membuat surat keterangan dan/atau pendapat ahli. Beberapa contoh surat keterangan dokter antara lain berupa:

- a. Surat keterangan sakit atau sehat (fisik dan mental);
- b. Surat keterangan kelahiran atau kematian;
- c. Surat keterangan cacat (disabilitas);
- d. Surat keterangan gangguan jiwa/demensia;
- e. Surat keterangan untuk asuransi jiwa, untuk perkawinan, bepergian ke luar negeri, telah imunisasi dll
- f. Surat keterangan laik diwawancara, disidangkan, dihukum (kaitan dengan perkara pidana);
- g. Surat keterangan pengidap (untuk rehabilitasi) atau bebas narkotika /psikotropika;
- h. *Visum et Repertum*.

2. Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dalam 3 kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik. Ilmu ini sudah dilakukan sejak awal tahun masehi yaitu pada kasus otopsi atau jenazah J Caesar yang meninggal akibat 23 tusukan yang mana hanya 1 tusukan yang langsung menembus ke jantung.⁴³

⁴³ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

Forensik (berasal dari bahasa latin *Forensisi* yang berarti “dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “tempat umum”) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Ilmu forensik tidak hanya mempelajari tentang kedokteran forensik namun ada banyak cabang ilmu lainnya seperti ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.

Ilmu-ilmu forensik (“*forensic science*”) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan; atau dapat dikatakan, bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting. Dilihat dari sisi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan:⁴⁴

- a. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu:
 1. Hukum pidana; dan
 2. Hukum acara pidana.

⁴⁴ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 10-11.

b. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu:

1. Ilmu kedokteran forensik;
2. Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi; dan
3. Ilmu fisika forensik antara lain: balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya.

Ketiga ilmu tersebut lazim disebut “kriminalistik.”

c. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia:

1. Kriminologi;
2. Psikologi forensik; dan
3. Psikiatri/Neurologi forensik.

3. Jenis-Jenis *Visum et Refertum*

Ilmu kedokteran forensik salah satunya dapat membantu dokter dalam pembuatan keterangan dari hasil pemeriksaannya yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Refertum*, apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter yang tertuang dalam bentuk *Visum et Refertum* tersebut, maka dikenal beberapa jenis *Visum et Refertum* antara lain:⁴⁵

- a. *Visum et Refertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup);
- b. *Visum et Refertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah);

⁴⁵ R. Soeparmono, *Ibid*, hlm. 90.

- c. *Visum et Refertum* tentang pemeriksaan bedah mayat;
- d. *Visum et Refertum* tentang penggalian mayat;
- e. *Visum et Refertum* di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- f. *Visum et Refertum* pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain.

Jenis *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah) dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, dimana dalam pembuktian tindak pidana dibutuhkanannya peran kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian, adanya pengaturan tugas yang berkaitan dengan penyidikan serta kedokteran kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- “g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Seorang dokter polisi pun mempunyai beberapa kemampuan yang diantaranya dijelaskan dalam Pasal 6 huruf (l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian menyebutkan bahwa:

- “Medikolegal, antara lain:
1. Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum*;
 2. Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;

3. Pembuatan *Visum et Repertum* dengan rahasia kedokteran;
4. Pemberian keterangan ahli dan pada masa sebelum persidangan pemberian keterangan ahli didalam persidangan;
5. Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
6. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
7. Kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
8. Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas.”

Medikolegal adalah suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek ilmu yaitu *medico* yang berarti ilmu kedokteran dan *legal* yang berarti ilmu hukum. Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.⁴⁶

4. Kasus-Kasus Perkara Pidana yang Memerlukan adanya *Visum et Repertum*

Kegunaan *Visum et Refertum* dalam pengungkapan perkara pidana, apabila diteliti Pasal-Pasal dalam KUHP maka kasus-*Refertum* ialah meliputi peristiwa-peristiwa pidana sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan sengaja (*kinderdoodslag*) yaitu Pasal 338, 339, 341, 342, 344 dan pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*)

⁴⁶ Medicalawadviser, *Apa Itu Medikolegal?*, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁷ R. Atang Ranoemihardja, *op.cit.*, hlm.35-36.

yaitu Pasal 347, 348 KUHP.

- b. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan direncanakan (*kindermoord*) dan bunuh diri (*zelfmoord*) yaitu Pasal 340, 342, 345 KUHP.
- c. Penganiayaan (*mishandeling*) termasuk di dalamnya penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dan penganiayaan berat (*zware mishandeling*) yaitu Pasal 352, 353, 354, 355, 356, 358 KUHP.
- d. Percobaan (*poging*) terhadap delik-delik yang tersebut dalam sub a.
- e. Percobaan (*poging*) terhadap delik-delik yang tersebut dalam sub b.
- f. Makar mati (*aanslag met het oogmerk = aan het leven te beroven*) yaitu Pasal 104 KUHP.
- g. Kematian karena *culpa* (*veroorzaken van den dood door schuld*) yaitu Pasal 359 KUHP.
- h. Luka karena *culpa* (*veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld*) yaitu Pasal 360 KUHP.
- i. Perkosaan (*verkrachting*) yaitu Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- j. Perzinahan (*overspel*) termasuk di dalamnya perbuatan cabul dan *homosexuil* yaitu Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUHP